



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
Jl. Jend. Ahmad Yani Telpon. (0722) 21046 Kode Pos 35384  
**K O T A A G U N G**

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
**KABUPATEN TANGGAMUS**

**NOMOR : 800 / 13.A / 33 / 2024**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
**KABUPATEN TANGGAMUS**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANGGAMUS**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas, dan terkoordinasi, maka perlu adanya Standar Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus tentang Standar Pelayanan Publik.;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  4. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
  5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2636). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

16. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus.

**Memperhatikan** : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 4 Tahun 2016 tentang Pengintegrasian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional Bagi Pemerintah Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus, tentang Standar Pelayanan Publik.

**KEDUA** : Standar Pelayanan Publik dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi sebagai berikut:

1. Rekomendasi Persetujuan Penyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup / Dokumen AMDAL / Dokumen UKL-UPL
2. Pelayanan Rekomendasi Izin Pembuangan Limbah Cair
3. Pelayanan Jasa Sedot Tinja.
4. Pelayanan Pengaduan Dugaan Pencemaran Lingkungan Hidup.

**KETIGA** : Standar Pelayan Publik pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus pada Diktum kedua , masing-masing pelayanan terdapat dalam lampiran Surat Keputusan ini.

**KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 05 Januari 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TANGGAMUS,



**KEMAS AMIN YUSFI, ST.,MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19750710 200003 1 001